

TERSANDUNG KASUS KORUPSI, KADES NANGA KONKEP DITETAPKAN TERSANGKA DAN DITAHAN



Sumber gambar:

<https://suarasultra.com/2024/09/tersandung-kasus-korupsi-kades-nanga-konkep-ditetapkan-tersangka-dan-ditahan/>

Isi Berita:

SUARASULTRA.COM I KONAWE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe secara resmi menetapkan Kades Nanga Kecamatan Wwonii Timur, Konawe Kepulauan (Konkep) berinisial S sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023, Rabu 11 September 2024.

Kades Nanga ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi kurang lebih tujuh jam di ruangan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Konawe.

“Penetapan S sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: R-41/P.3.14/Fd 2/09/2024 tanggal 11 September 2024,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Konawe melalui Kepala Seksi Intelijen, Ub. Kepala Sub Seksi B Intelijen Andi Amin Syukur, SH dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Andi Amin Syukur, setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 di Rutan Unaaha.

“Ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: PRINT-01/P.3.14/Fd.2/09/2024 tanggal 11 September 2024,” jelasnya.

Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan S Kades Nanga sebagai tersangka yaitu terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) pada Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur

Kabupaten Konawe Kepulauan, yang di mana pada tahun 2023 anggaran Dana Desa (dd) berjumlah Rp729.697.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Namun, dalam rincian penggunaan Dana Desa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat juga kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan.

Bahwa dari hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap penggunaan Dana Desa Nanga TA 2023 sebesar Rp562.206.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah).

“Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidi Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.

Laporan: Sukardi Muhtar

Sumber Berita:

1. <https://suarasultra.com/2024/09/tersandung-kasus-korupsi-kades-nanga-konkep-ditetapkan-tersangka-dan-ditahan/>, tanggal 11 September 2024.
2. <https://mediakendari.com/hati-hati-siapa-terlibatkasus-dugaan-korupsi-di-desa-nanga-kab-konawe-resmi-naik-ke-tahap-penyidikan/137883/>, tanggal 22 Agustus 2024
3. <https://suarasultra.com/2024/08/dugaan-korupsi-dana-desa-di-konkep-naik-ke-tahap-penyidikan/>, tanggal 21 Agustus 2024.

Catatan:

- Kades Nanga Kecamatan Wawonii Timur ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2023. Penetapan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: R-41/P.3.14/Fd 2/09/2024 tanggal 11 September 2024. Kades Nanga ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi kurang lebih tujuh jam di ruangan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Konawe.
- Peraturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.